



PUTUSAN

Nomor 481/Pdt.G/2021/PN.Bks.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RUDOLF NAIBAHO**, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :

**Samuel Hutasoit, SH. MH.**, Para Advokat pada Kantor Hukum **ANDRIAN & SAMUEL** – Attorney at Law, berkantor di Garden Avenue Rasuna (dahulu Kinanti Building) Lantai 2, Jalan Episentrum Tengah No. 3 HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, alamat email [Samuel\\_hkm@yahoo.com](mailto:Samuel_hkm@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

**MELAWAN**

**1. ANGGIA MEISESARI**, terakhir diketahui beralamat di Komplek Buah Batu Regency Blok F.4-3C, RT 007/009, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT I**".

**2. LEDI HARI SETIAWAN**, beralamat di Cluster Grand Valley Blok I 7 Nomor 26, RT 005 RW 013, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT II**";

**3. PT. BUSINESS SOFTWARE SOLUTION**, terakhir diketahui beralamat di Paskal Hyper Square Blok A Nomor 50, Jalan Pasir Kaliki 25-27, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT III**";

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberi kuasa kepada Para Advokat pada Kantor Hukum **POHAN & PARTNERS**, baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri, berkedudukan di The Mansion Bougenville, Fontana Office Tower 16<sup>th</sup> Floor, Suite BF 16 F2 Dukuh Golf Kemayoran, Jl. Trembesi Blok D, Pademangan, Jakarta Utara, alamat email [firdaus.advokat@gmail.com](mailto:firdaus.advokat@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Desember 2021 ;

Untuk Tergugat III dalam hal ini memberi kuasa kepada Para Advokat pada Kantor Hukum **POHAN & PARTNERS**, baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri, berkedudukan di The Mansion Bougenville, Fontana Office Tower 16<sup>th</sup> Floor, Suite BF 16 F2 Dukuh Golf Kemayoran, Jl. Trembesi Blok D, Pademangan, Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, alamat email [firdaus.advokat@gmail.com](mailto:firdaus.advokat@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2022 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 02 Maret 2022 ;

4. **JUDIKA MALAU**, beralamat di Taman Laguna Blok M-1, Jalan Alternatif Cibubur, Kota Bekasi, alamat email [malaujudika@gmail.com](mailto:malaujudika@gmail.com), untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT IV**";

(untuk selanjutnya secara bersama-sama Tergugat I sampai Tergugat IV disebut "**PARA TERGUGAT**");

5. **ASEP SUDJANA, S.H.**, Notaris di Kabupaten Bandung, beralamat di Jalan Dipatiukur No. 51, Banjaran, Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai "**TURUT TERGUGAT**".

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 1 Oktober 2021 di bawah register perkara Nomor 481/Pdt.G/2021/PN.Bks. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Sebelum Penggugat menguraikan lebih lanjut dasar dan alasan hukum diajukannya gugatan ini, terlebih dahulu Penggugat menunjuk Pasal 118 ayat (2) HIR yang pada pokoknya menyatakan : "***Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu, dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat.***" Oleh karena Tergugat dalam perkara ini lebih dari 1 (satu) orang, maka sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR tersebut, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal salah seorang Tergugat. Dengan demikian karena 2 (dua) dari antara 4 (empat) Tergugat bertempat tinggal di Kota Bekasi, maka **Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.**

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :



**I. PARA TERGUGAT MENAWARKAN INVESTASI BODONG KEPADA PENGGUGAT SEHINGGA PENGGUGAT TELAH MENGALAMI KERUGIAN**

- 1) Bahwa sekitar akhir tahun 2016, Para Tergugat datang menemui Penggugat untuk menawarkan kerjasama investasi pengadaan Software Plantation Management System. Dalam pertemuan tersebut, Tergugat IV mengenalkan Penggugat kepada Tergugat I yang mengaku sebagai Direktur Utama PT Business Software Solution (*in casu* Tergugat III).
- 2) Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat bahwa PT Business Software Solution (*in casu* Tergugat III) sedang menjalin kerjasama dengan Haanxi Guangtai Zhuanyongche Co.Ltd, sebuah perusahaan yang berdomisili di Cina, sehubungan dengan pengadaan Software Plantation Management System. Untuk melaksanakan kerjasama tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memerlukan modal sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) untuk membeli software pendukung yang akan dibeli di Malaysia. Oleh karena itu Tergugat I menawarkan kerjasama dengan Penggugat sebagai pemodal dan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 %. Oleh karenanya Penggugat akan menerima pengembalian modal dan untung sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta Rupiah). Atas tawaran tersebut, Penggugat menyampaikan akan mempertimbangkannya terlebih dahulu.
- 3) Sekitar beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Tergugat I kembali menghubungi Penggugat dan mengajaknya untuk bertemu guna meyakinkan Penggugat sehubungan dengan kerjasama yang telah ditawarkannya. Kemudian Penggugat dan Tergugat I mengadakan pertemuan di Kantor Penggugat yang beralamat di Jl. Raya Pekayon No. 8, Kota Bekasi. Dalam pertemuan tersebut Tergugat I menyerahkan bukti-bukti pendukung kepada Penggugat, antara lain : (i) Brosur PT. Business Software Solution Training Syllabus, (ii) Brosur PT. Business Software Solution Katalog, (iii) fotokopi brosur Plantation ERP Management System. Untuk lebih meyakinkan, Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat bahwa bisnis tersebut akan menghasilkan keuntungan besar dan aman sebab pembayaran menggunakan *Letter of Credit* yang diterbitkan oleh Bank BJB Bandung, serta seluruh kesepakatan akan dituangkan di dalam suatu perjanjian sehingga mengikat para pihak.



4) Bahwa karena telah merasa yakin dengan tawaran Tergugat I tersebut, maka pada tanggal 27 Desember 2016, Penggugat telah mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) ke rekening Tergugat I dan rekening yang ditunjuk oleh Tergugat I yaitu sebagai berikut:

- ❖ Sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Anggia Meisesari (*in casu* Tergugat I);
- ❖ Sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Anggia Meisesari (*in casu* Tergugat I); dan
- ❖ Sebesar Rp. 1.470.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta Rupiah) ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama PT. Business Software Solution (*in casu* Tergugat III).

5) Bahwa setelah uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) diterima oleh Tergugat I, kemudian Tergugat I datang menemui Penggugat di Kantor Penggugat dan menyerahkan :

- ❖ Akta Kuasa Persetujuan Nomor 29 tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Asep Sudjana, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, yang pada pokoknya mengatur perihal kuasa persetujuan dari Tergugat II selaku Komisaris PT Business Software Solution (*in casu* Tergugat III) kepada Tergugat I selaku Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut "**Akta No 29 tanggal 27 Desember 2016**"; dan
- ❖ Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 28 tanggal 28 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Asep Sudjana, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung (*in casu* Turut Tergugat), yang pada pokoknya mengatur perihal perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat III, untuk selanjutnya disebut "**Akta No 28 tanggal 28 Desember 2016**".

6) Penggugat yang awam hukum merasa percaya terhadap kebenaran isi kedua akta yang diserahkan oleh Tergugat I. Padahal fakta sebenarnya, Tergugat I **telah membuat palsu kedua akta** tersebut seolah-olah dibuat di hadapan Turut Tergugat, sebab sesuai dengan keterangan Turut Tergugat dalam persidangan Perkara Pidana Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Bks di Pengadilan Negeri Bekasi yang **putusannya**



telah berkekuatan hukum tetap, Turut Tergugat menerangkan bahwa tidak pernah membuat Akta Nomor 28 tanggal 28 Desember 2016 dan Akta Nomor 29 tanggal 27 Desember 2016. Bahkan Penggugat tidak pernah datang menghadap Turut Tergugat untuk membuat kedua akta tersebut. Pada saat itu Penggugat percaya dan yakin dengan janji Tergugat I yang menyatakan Penggugat hanya tinggal menandatangani akta saja sehingga tidak perlu repot-repot datang menghadap Turut Tergugat yang berkantor di Kabupaten Bandung. Untuk lebih meyakinkan lagi, Para Tergugat menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank BJB No. DAA 02088292, jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2017 senilai Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta Rupiah). Kepalsuan kedua akta tersebut juga secara kasat mata terlihat dari **ketidaklaziman penomoran akta**, di mana Akta Nomor 29 yang dibuat lebih dulu pada tanggal 27 Desember 2016 ternyata diregistrasi dengan nomor "29", sedangkan akta yang dibuat belakangan *in casu* Akta Nomor 28 yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2016 diregistrasi dengan nomor "28".

7) Bahwa pada pokoknya Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 28 tanggal 28 Desember 2016 yang ternyata dibuat secara palsu itu mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Para pihak sepakat untuk menjalin kerjasama investasi, dimana Penggugat selaku investor akan menyerahkan dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) kepada Tergugat III untuk mengerjakan proyek Penjualan Software Plantation Management System.
- b. Jangka waktu Perjanjian terhitung sejak tanggal 28 Desember 2016 hingga tanggal 27 Januari 2017.
- c. Penggugat berhak mendapatkan kembali dana investasi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) dan keuntungan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), sehingga total uang harus diberikan Tergugat III kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta Rupiah).
- d. Tergugat III akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 0,1 persen setiap hari dari jumlah investasi beserta keuntungan yang didapat untuk maksimal sampai dengan 30 hari jika Tergugat III wanprestasi. Apabila setelah lewat 30 hari tersebut, maka Penggugat berhak menempuh upaya hukum untuk mendapatkan kembali investasi dan keuntungan yang akan didapatkan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tergugat III menerbitkan 1 lembar cek tunai Nomor DAA 02 088292 tanggal 27 Januari 2017 sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta Rupiah) yang digunakan sebagai alat untuk pembayaran atau pengembalian dana investasi dan keuntungan kepada Penggugat.

8) Bahwa sekitar pertengahan Januari 2017, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat I akan mencairkan cek tunai Bank BJB Nomor DAA 02 088292 yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2017 jika modal dan keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat I kepada Penggugat tidak dipenuhi, namun rencana Penggugat tersebut dihalangi oleh Tergugat I dengan alasan cek belum dapat dicairkan karena *Letter of Credit* yang diurus Tergugat I juga belum cair. Karena merasa khawatir, Penggugat kemudian meminta kepada Tergugat I untuk memperlihatkan *Letter of Credit* pada Bank BJB Bandung kepada Penggugat, namun tetap tidak dapat diperlihatkan oleh Tergugat I.

9) Untuk meyakinkan Penggugat, Tergugat I mengajak Penggugat bertemu di Bank BJB Bandung. Pada saat pertemuan di halaman Bank BJB Bandung, Penggugat diperkenalkan oleh Tergugat I dengan 2 (dua) orang yang menurut Tergugat I adalah karyawan Bank BJB Bandung di bagian ekspor impor. Saat Penggugat hendak menanyakan kebenaran *Letter of Credit* kepada kedua karyawan tersebut, Penggugat dilarang oleh Tergugat I sebab Tergugat I beralih untuk tidak memberitahukan adanya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dan/atau Tergugat III. Penggugat yang tetap merasa percaya terhadap Tergugat I, menuruti apa yang disampaikan Tergugat I meskipun Penggugat tetap tidak dapat melihat kebenaran ada tidaknya *Letter of Credit* yang dimaksud oleh Tergugat I.

10) Bahwa pada bulan Februari 2017, Tergugat I menghubungi Penggugat dan menyatakan *Letter of Credit* yang awalnya akan diterbitkan oleh Bank City Singapura akan diganti menggunakan Bank of India Singapura karena Bank City Singapura tidak koresponden dengan Bank BJB Bandung, sehingga Penggugat tidak perlu merasa khawatir dengan cek tunai Bank BJB Nomor DAA 02 088292 yang telah jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2017.

11) Bahwa pada tanggal 16 April 2017, Tergugat I menghubungi Penggugat guna menyampaikan keperluan dukungan dana sebesar Rp.

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk penerbitan *Standby Letter of Credit* (SBLC). Tergugat I meminta agar uang tersebut dikirimkan ke rekening Bank Mandiri atas nama Goal Prima dan kemudian Tergugat I menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 0,3 % per hari terhitung sejak penerimaan uang tersebut hingga uang tersebut dibayarkan kembali kepada Penggugat. Atas permintaan tersebut, pada tanggal 18 April 2017 Penggugat mengirimkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana diminta oleh Tergugat I.

**12)** Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017, Tergugat I kembali menghubungi Penggugat guna menyampaikan keperluan dukungan dana sebesar Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta Rupiah) guna mendukung penerbitan *Standby Letter of Credit* (SBLC) dari Bank Mandiri kepada Bank BJB Bandung. Tergugat I menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 0,3 % per hari terhitung sejak penerimaan uang tersebut hingga uang tersebut dibayarkan kembali kepada Penggugat. Atas permintaan tersebut, pada tanggal 30 Mei 2017 Penggugat mengirimkan uang sebesar Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat I sebagaimana diminta oleh Tergugat I.

**13)** Bahwa pada awal Juli 2017, Tergugat I melakukan pertemuan dengan Penggugat dan menyampaikan bahwa bisnis software terkendala dengan *Letter of Credit* yang akan habis masa berlakunya sehingga perlu dukungan dana sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta Rupiah) untuk melunasi pembelian tahap kedua 1000 (seribu) *User License Activation Code* kepada pihak vendor di Malaysia. Untuk meyakinkan Penggugat, Tergugat menjanjikan keuntungan sebesar 40% dari modal yang dipinjamkan. Kesepakatan Penggugat dan Tergugat I kemudian dituangkan ke dalam Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 20 Tahun 12 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Asep Sudjana, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung. Padahal sama seperti akta-akta sebelumnya, Akta Nomor 20 tanggal 12 Juli 2017 adalah **akta palsu** yang dibuat oleh Tergugat I sebab Turut Tergugat I dalam keterangannya di persidangan Perkara Pidana Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Bks di Pengadilan Negeri Bekasi yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, menerangkan bahwa Turut Tergugat **tidak pernah membuat Akta Nomor 20 tanggal 12 Juli 2017 tersebut**. Untuk meyakinkan Penggugat, Tergugat I menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank BJB No. DAA

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01982991 tanggal 23 Agustus 2017 senilai Rp. 4.620.000.000,- (empat milyar enam ratus dua puluh juta Rupiah) kepada Penggugat dengan maksud sebagai jaminan pembayaran.

**14)** Bahwa kemudian secara bertahap Penggugat mengirimkan uang sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta Rupiah) kepada Tergugat III sesuai permintaan Tergugat I dengan perincian sebagai berikut

- ❖ Pada tanggal 6 Juli 2017 sebesar Rp. 150.000.000,- ditransfer ke Bank BCA atas nama PT. Business Software Solution;
- ❖ Pada tanggal 6 Juli 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- ditransfer ke Bank BCA atas nama PT. Business Software Solution;
- ❖ Pada tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp. 450.000.000,- ditransfer ke Bank BJB atas nama PT. Business Software Solution;
- ❖ Pada tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp. 700.000.000,- ditransfer ke Bank BJB atas nama PT. Business Software Solution;
- ❖ Pada tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp. 1.250.000.000,- ditransfer ke Bank BJB atas nama PT. Business Software Solution.

**15)** Secara kumulatif, jumlah uang yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dapat diperlihatkan melalui tabel di bawah ini :

NO	TANGGAL	PENERIMA	JUMLAH (Rp)
<b>MODAL AWAL INVESTASI</b>			
1	27 Desember 2016	ANGGIA MEISESARI ( <i>in casu</i> Tergugat I)	900.000.000,-
2	27 Desember 2016	ANGGIA MEISESARI ( <i>in casu</i> Tergugat I)	630.000.000,-
3	27 Desember 2016	PT Business Software Solution ( <i>in casu</i> Tergugat III)	1.470.000.000,-
			<b>3.000.000.000,-</b>
<b>PERMOHONAN SUPPORT DANA PENERBITAN SBLC</b>			
4	18 April 2017	GOAL PRIMA (rekening pihak yang ditunjuk oleh	100.000.000,-

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Bks





		Tergugat I)	
5	18 April 2017	GOAL PRIMA (rekening pihak yang ditunjuk oleh Tergugat I)	50.000.000,-
			150.000.000,-
PERMOHONAN SUPPORT BLOCKING DANA PENERBITAN SBLC			
6	30 Mei 2017	ANGGIA MEISESARI (in casu Tergugat I)	201.000.000,-
PENAMBAHAN MODAL INVESTASI			
7	6 Juli 2017	PT Business Software Solution (in casu Tergugat III)	150.000.000,-
8	6 Juli 2017	PT Business Software Solution (in casu Tergugat III)	50.000.000,-
9	12 Juli 2017	PT Business Software Solution (in casu Tergugat III)	450.000.000,-
10	12 Juli 2017	PT Business Software Solution (in casu Tergugat III)	700.000.000,-
11	12 Juli 2017	PT Business Software Solution (in casu Tergugat III)	1.250.000.000,-
			2.600.000.000,-
	TOTAL		Rp. 5.951.000.000,-

16) Bahwa pada akhir bulan Agustus 2017, Penggugat menagih pembayaran modal dan keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat I, namun Tergugat I selalu beralasan *Letter of Credit* belum cair sehingga



Penggugat merasa kecewa dan marah, oleh karenanya Penggugat berusaha mencari Tergugat I namun Tergugat I selalu menghindar.

17) Dalam kenyataannya seluruh uang yang diserahkan oleh Penggugat tersebut tidak dipergunakan untuk tujuan investasi sebagaimana dijanjikan oleh Tergugat I melainkan dipergunakan untuk kepentingan Para Tergugat. Untuk **mengelabui** Penggugat bahwa seolah-olah Tergugat I sudah mengirimkan pembayaran software ke pihak vendor di Malaysia, Tergugat I mengirimkan email kepada Penggugat dengan judul email "Bukti Transfer DP 2 Malaysia" dan melampirkan scan bukti transfer uang sebesar USD 170,890 kepada Thalath Resources Sdn Bhd. Padahal faktanya uang tidak pernah dikirimkan oleh Tergugat I sebab **tidak ada validasi bank** pada Bukti Transfer yang dilampirkan oleh Tergugat I tersebut.

18) Demikian pula dengan Tergugat IV sebagai partner dan konsultan Para Tergugat mengetahui bahwa investasi yang ditawarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah bodong. Bahkan karena telah berhasil turut meyakinkan Penggugat untuk berinvestasi dalam proyek tersebut, **Tergugat IV menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dari Tergugat I**, padahal uang yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV tersebut adalah modal investasi yang telah disetorkan oleh Penggugat yang seharusnya dipergunakan untuk melaksanakan proyek tersebut.

19) Pada awal bulan April 2018, Penggugat mengundang Para Tergugat ke kantor Penggugat untuk meminta pembayaran hak-hak Penggugat berupa modal dan keuntungan yang dijanjikan oleh Para Tergugat. Pada pertemuan tersebut, Para Tergugat berjanji akan mengembalikan uang Penggugat pada akhir April 2018, namun Penggugat hanya memberikan waktu 1 (satu) minggu untuk mengembalikannya.

20) Bahwa karena Para Tergugat tidak kunjung mengembalikan uang milik Penggugat, maka pada tanggal 9 April 2018 Penggugat mencairkan 2 (dua) lembar Cek Tunai Bank BJB yang disimpan Penggugat sebagai jaminan pembayaran utang. Namun dalam kenyataannya **pencairan cek tersebut ditolak oleh bank karena tidak ada dananya**. Demikian pula dengan janji Para Tergugat untuk mengembalikan seluruh uang milik Penggugat juga tidak dapat terpenuhi karena Tergugat I baru



mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta Rupiah).

**II. PENGGUGAT MENEMPUH UPAYA HUKUM PIDANA SEHINGGA TERGUGAT I TELAH DIJATUHI PIDANA PENJARA KARENA BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN**

**21)** Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak kunjung mengembalikan uang milik Penggugat, maka pada tanggal 19 Mei 2018 Penggugat telah membuat Laporan Polisi di Polda Metro Jaya terhadap Tergugat I selaku Terlapor I dan Tergugat II selaku Terlapor II atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/2720/V/2018/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 19 Mei 2018.

**22)** Bahwa pada tanggal 4 November 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara pidana No. 553/Pid.Sus/2020/PN.Bks telah menjatuhkan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Anggia Meisesari (in casu Tergugat I) karena bersalah melakukan tindak pidana penipuan.** Majelis Hakim dalam putusannya tersebut pada pokoknya memberikan pertimbangan sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata perbuatan Terdakwa tersebut **hanya untuk mencari keuntungan yang digunakan untuk kepentingannya sendiri dengan cara-cara yang tidak benar dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi**”.*

*“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata perbuatan Terdakwa yang meminta dana untuk investasi proyek pengadaan Software Plantation Managemen System kepada Sdr. Rudolf Naibaho, S.E. dengan janji akan diberi keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal yang dimasukkan dan juga dijanjikan keuntungan tersebut aman karena dijamin dengan pembayaran menggunakan LC di Banj BJB Bandung sehingga dengan janji tersebut Sdr. Rudolf Naibaho, S.E. mentransfer uang secara bertahap yang **seluruhnya sebesar Rp. 5.951.000.000,-** (lima milyar sembilan ratus lima puluh satu juta Rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan kenyataannya **proyek tersebut tidak jalan***



*dan jaminan pembayaran dengan cek tunai juga tidak dapat dicairkan karena dananya tidak mencukupi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan **memakai nama palsu atau keadaan palsu atau tipu muslihat** atau rangkaian kebohongan membujuk atau menggerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang/membuat hutang atau menghapuskan piutang **telah terbukti dan terpenuhi.**"*

23) Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 553/Pid.Sus/2020/PN.Bks tanggal 4 November 2020 tersebut **telah berkekuatan hukum tetap** dan kini Tergugat I sedang menjalani masa pidananya tersebut.

### III. PARA TERGUGAT SECARA MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN UANG MILIK PENGGUGAT UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI PARA TERGUGAT

24) Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara pidana No. 553/Pid.Sus/2020/PN.Bks di Pengadilan Negeri Bekasi, yang pada pokoknya menyatakan uang modal yang diserahkan Penggugat kepada Para Tergugat **tidak digunakan untuk modal investasi** sebagaimana dijanjikan namun dipergunakan untuk kepentingan Para Tergugat, antara lain sebagai berikut :

a. Pada tanggal 20 Desember 2017, Tergugat I mentransfer uang melalui rekening Bank Mandiri yang digunakan untuk menampung modal dari Penggugat, mengirimkan uang sebesar Rp. 427.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) kepada PT Business Software Solution yang digunakan untuk **membayar kebutuhan tagihan dan operasional PT Business Software Solution (in casu Tergugat III) yang sudah jatuh tempo;**

b. Pada tanggal 26 Januari 2018, Tergugat I mentransfer uang melalui rekening Bank Mandiri yang digunakan untuk menampung modal dari Penggugat, mengirimkan uang sebesar Rp. 250.500.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Ledi Hari Setiawan *in casu* Tergugat II **dengan maksud pelunasan kredit rumah milik Ledi Hari Setiawan in casu Tergugat II;**



- c. Pada tanggal 7 Februari 2018, Tergugat I mentransfer uang melalui rekening Bank Mandiri yang digunakan untuk menampung modal dari Penggugat, mengirimkan uang sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) kepada CV. Giyar Makmur **dengan maksud setoran modal pembayaran sewa lahan usaha Toko Alfamart milik Tergugat I** yang beralamat di Jalan Singaparna Barat, depan Masjid Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat;
- d. Pada tanggal 7 Februari 2018, Tergugat I mentransfer uang melalui rekening Bank Mandiri yang digunakan untuk menampung modal dari Penggugat, mengirimkan uang sebesar Rp. 636.780.000,- (enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah) kepada Ciyen Wijaya **dengan maksud untuk membayar pinjaman Tergugat I kepada Ciyen Wijaya**; dan
- e. Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV untuk **kepentingan pribadi Tergugat IV**.

#### **IV. PENGUGAT TELAH MENDERITA KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL SEBAGAI AKIBAT DARI PERBUATAN PARA TERGUGAT**

25) Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan oleh karenanya Para Tergugat harus dihukum mengganti segala kerugian yang diderita oleh Penggugat, sejalan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

*"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".*

26) Bahwa karena perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka adalah adil jika Para Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang sebesar **Rp. 10.880.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah)** secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian materil berupa uang yang telah disetorkan Penggugat sebesar Rp. 5.951.000.000,- (lima milyar sembilan ratus lima puluh





satu juta Rupiah) dikurangi Rp.71.000.000,- yang sudah dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat, **wajib dikembalikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng dengan perincian sebagai berikut :**

❖ Pembayaran kerugian dari Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 5.500.500.000, dikurangi Rp.71.000.000,- yang sudah dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat	Rp. 5.429.500.000,-
❖ Pembayaran kerugian dari Tergugat II kepada Penggugat	Rp. 250.500.000,-
❖ Pembayaran kerugian dari Tergugat IV kepada Penggugat	Rp. 200.000.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 5.880.000.000,-</b>

**b. Kerugian immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah)** ditanggung secara tanggung renteng oleh Para Tergugat.

**27)** Bahwa karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada alat bukti yang otentik dan tidak dapat dibantah oleh siapapun, maka agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, mohon Pengadilan Negeri Bekasi lebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset Para Tergugat yang diuraikan pada permohonan dan daftar tersendiri yang akan kelak kami ajukan namun tetap menjadi satu kesatuan dengan gugatan *a quo*.

**28)** Bahwa agar Para Tergugat tidak menghindari kewajiban hukumnya kepada Penggugat untuk melaksanakan putusan secara sukarela maka mohon Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta Rupiah) setiap hari Para Tergugat terlambat/ lalai dalam memenuhi isi putusan perkara *a quo* terhitung sejak tanggal putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

**29)** Bahwa karena gugatan *a quo* didasarkan pada bukti-bukti otentik dan sah yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh siapapun sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*).

Berdasarkan alasan, fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi *cq.* Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan :
  - a. Batal demi hukum atau setidaknya cacat yuridis dan bertentangan dengan hukum Akta-Akta sebagai berikut :
    - Akta Kuasa Persetujuan Nomor 29 tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Asep Sudjana,S.H., Notaris di Kabupaten Bandung;
    - Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 28 tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Asep Sudjana,S.H., Notaris di Kabupaten Bandung; dan
    - Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 20 Tahun 12 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Asep Sudjana,S.H., Notaris di Kabupaten Bandung.
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. **10.880.000.000,-** (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Kerugian materil berupa uang yang telah disetorkan Penggugat sebesar Rp. 5.951.000.000,- (lima milyar sembilan ratus lima puluh satu juta Rupiah) dikurangi Rp.71.000.000,- yang sudah dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat, **wajib dikembalikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng dengan perincian sebagai berikut :**

❖ Pembayaran kerugian dari Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 5.500.500.000, dikurangi	Rp. 5.429.500.0
---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Bks



Rp.71.000.000,- yang sudah dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat	
❖ Pembayaran kerugian dari Tergugat II kepada Penggugat	Rp. 250.500.000,-
❖ Pembayaran kerugian dari Tergugat IV kepada Penggugat	Rp. 200.000.0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 5.880.000.0</b>

b. Kerugian immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) ditanggung secara tanggung renteng oleh Para Tergugat.

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap hari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV terlambat/lalai dalam memenuhi isi putusan perkara *a quo* terhitung sejak tanggal putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara *a quo*.

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan *a quo*.

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

#### **SUBSIDER**

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Bekasi *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya tersebut dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III hadir Kuasanya Para Advokat pada Kantor Hukum **POHAN & PARTNERS**, baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri,, berkedudukan di The Mansion Bougenville, Fontana Office Tower 16<sup>th</sup> Floor, Suite BF 16 F2 Duku Golf Kemayoran, Jl. Trembesi Blok D, Pademangan, Jakarta Utara, alamat email [firdaus.advokat@gmail.com](mailto:firdaus.advokat@gmail.com) tersebut, Tergugat IV hadir menghadap dirinya sendiri, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun yang bersangkutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan Nomor 832/Pdt.Del/2021 tanggal 15 Oktober 2021, tanggal 21 November 2021 dan tanggal 30 Desember 2021, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Turut Tergugat telah tidak menggunakan hak nya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, maka persidangan dilanjutkan demi kepentingan pihak yang telah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Basuki Wiyono SH. MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan **bersedia** untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum TERGUGAT menyampaikan Jawaban, terlebih dahulu TERGUGAT menelaah kebasahan formalitas Gugatan PENGGUGAT apakah sudah memenuhi syarat sahnya gugatan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku atau tidak, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

### 1. Pengadilan Negeri Bekasi Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*

Bahwa TERGUGAT III dan PENGGUGAT dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama Investasi telah menyepakati domisili hukum yakni di Pengadilan Negeri Bandung.

Pasal 118 ayat (4) HIR:

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Bks



***“Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu”.***

Bahwa berdasarkan Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Investasi:

Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 28 tanggal 28 Desember 2016, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT III yang diwakili oleh Direktur yaitu TERGUGAT I yang dibuat oleh ASEP SUDJANA, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung. Pasal 12 ayat 3 menentukan:

***“Para pihak, mengenai Perjanjian dan segala akibatnya, memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1a Kota Bandung”.***

Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 20 tanggal 10 Juli 2017, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT III yang diwakili oleh Direktur yaitu TERGUGAT I yang dibuat oleh H. ASEP SUDJANA, S.H., Sp.N, Notaris di Kabupaten Bandung. Pasal 12 ayat 3 menentukan:

***“Para pihak, mengenai Perjanjian dan segala akibatnya, memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung di Kota Administrasi Bandung”.***

Dengan demikian PENGUGAT dan TERGUGAT III telah sepakat memilih Pengadilan Negeri Bandung sebagai pilihan Pengadilan yang sah untuk menyelesaikan perselisihan hukum diantara PENGUGAT dan TERGUGAT III, dan suatu Perjanjian adalah merupakan Undang-undang bagi mereka yang membuatnya yang wajib dipatuhi. Maka dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Untuk itu TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menjatuhkan PUTUSAN SELA dengan memutuskan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili.

## **2. Gugatan tidak jelas dan Kabur (*obscur libel*)**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya menggunakan kategori Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Namun dalam bagian posita gugatan PENGGUGAT menggunakan dalil-dalil mengenai peristiwa wanprestasi. Hal mana yang pada pokoknya didasarkan adanya perjanjian Kerjasama investasi pengadaan Software Plantation Management System pada akhir tahun 2016.

Bahwa PENGGUGAT mendalilkan sekitar tahun 2016, PARA TERGUGAT menemui PENGGUGAT untuk menawarkan Kerjasama investasi pengadaan Software Plantation Management System. Nilai investasi yang ditawarkan PARA TERGUGAT sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagai modal untuk membeli software pendukung yang akan dibeli dari Malaysia. Atas modal yang diberikan tersebut PENGGUGAT akan mendapatkan keuntungan sebesar 10%. Hal tersebut menunjukkan ada hubungan hukum terkait janji dimana PENGGUGAT sebagai investor memberikan/menyerahkan uang kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

Bahwa dalam dalil gugatan PENGGUGAT di halaman 3 poin 4, PENGGUGAT mengirimkan uang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagai berikut:

- Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama TERGUGAT I;
- Rp 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri;
- Rp 1.470.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama TERGUGAT III.

Untuk itu sepatutnya telah dianggap secara diam-diam PENGGUGAT menyetujui tentang perbuatan PARA TERGUGAT menawarkan investasi sebagai bentuk suatu perjanjian

Penggugat telah keliru mendalilkan dengan telah dinyatakannya bersalah kepada TERGUGAT I melakukan tindak pidana penipuan terhadap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Bks sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Padahal putusan tersebut tidak pernah menyatakan Akta Perjanjian investasi palsu atau dipalsukan.

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT juga tidak konsisten dengan konsep gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum karena justru dalil-dalil yang disampaikan PENGUGAT mengenai adanya perjanjian investasi pengadaan Software Plantation Management System. Dalam perjanjian tersebut PENGUGAT menyetujui tentang pembagian keuntungan sebesar 10% dari nilai investasi yang PENGUGAT berikan kepada TERGUGAT I

Bahwa tentang eksistensi perjanjian tegas diakui oleh PENGUGAT dalam gugatannya pada halaman 7 poin 16, dimana PENGUGAT pada akhir bulan Agustus 2017 menagih pembayaran modal dan keuntungan yang dijanjikan oleh TERGUGAT I.

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Bks Majelis Hakim tidak memberi pertimbangan atau pernyataan mengenai adanya Tindakan TERGUGAT I membuat palsu Akta Nomor 28 tanggal 28 Desember 2016 dan Akta Nomor 29 tanggal 27 Desember 2016. Bahkan dalam gugatannya PENGUGAT justru dengan sadar dan mengetahui isi

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Bks tidak dinyatakan terhadap Akta Nomor 28 tanggal 28 Desember 2016 dan Akta Nomor 29 tanggal 27 Desember 2016 palsu

Bahwa PENGUGAT dalam gugatan tidak membantah telah menandatangani Akta-akta dimaksud, oleh karenanya maka patut dianggap PENGUGAT menyetujui isi perjanjian. Atas isi perjanjian walaupun PENGUGAT mendalilkan tidak merasa percaya tentang kebenaran isi kedua akta tersebut pada kenyataannya PENGUGAT mau menerima pembayaran atau pengembalian dana investasi dan keuntungan dari TERGUGAT III.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT kecuali yang diakui secara tegas. Hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara

### **A. PENGUGAT DAN TERGUGAT III TERIKAT PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI**

*Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. BUSINESS SOFTWARE SOLUTION merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Anggaran Dasar Pendirian perseroan terbatas Nomor 120 tanggal 28-08-2009 dan telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum perseroan, yang perubahan Anggaran Dasar terakhirnya sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BUSINESS SOFTWARE SOLUTION Nomor 73 tanggal 17-05-2016, dimana TERGUGAT I sebagai Direktur Utama.

Bahwa benar pada sekitar tahun 2016, TERGUGAT III mempunyai prospek bisnis untuk menjual Software Plantation Managent System ke buyer di Spore (Varun Export) dengan pembayaran melalui Letter of Credit (LC) senilai US\$ 1 juta.

Bahwa TERGUGAT I selaku Direktur Utama, memperhitungkan kapasitas tim dan menghubungi relasi di Malaysia untuk membeli source codenya / software pendukung agar bisa di sesuaikan dengan kebutuhan buyer Spore.

Berdasarkan informasi yang TERGUGAT I peroleh, pihak Bank BJB memberikan talangan pembayaran sampai LC tersebut dapat dicairkan

TERGUGAT III sebagai perseroan terbatas mengalami keterbatasan modal, sehingga melalui TERGUGAT I meminta bantuan kepada TERGUGAT IV untuk dapat dicarikan pinjaman modal kerja untuk order dengan pembayaran LC. Oleh TERGUGAT IV, TERGUGAT I dikenalkan kepada PENGUGAT. Dalam pertemuan di akhir tahun 2016, TERGUGAT I menyampaikan bahwa TERGUGAT III sebagai perseroan terbatas bergerak dibidang software memerlukan dukungan modal untuk pembelian perangkat software yang akan dibeli dari Malaysia sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Bahwa apabila PENGUGAT bersedia untuk memberikan pinjaman modal kerja/investasi sebesar Rp 3.000.000.000,- dengan pembagian keuntungan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Hal mana perjanjian

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 28 tanggal 28 Desember 2016

Kemudian pada tahun 2017, dikarenakan masih terdapat kekurangan modal untuk membeli source code software plantation dari Malaysia, TERGUGAT I kembali mengajukan pinjaman modal kerja sebesar Rp 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT. Perjanjian investasi nilai tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 20 tanggal 10 Juli 2017

**B. KETENTUAN TENTANG PENGEMBALIAN MODAL MILIK TERGUGAT SEBAGAIMANA AKTA PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI NOMOR 28 TANGGAL 28 DESEMBER 2016 DAN AKTA PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI NOMOR 20 tanggal 10 JULI 2017**

Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Gugatannya.

**1. Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 28 Tanggal 28 Desember 2016**

Dalam Perjanjian Kerjasama Investasi telah diatur mengenai pengembalian yang telah PENGGUGAT berikan yaitu mewajibkan TERGUGAT III mengembalikan dana investasi sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) selambat-lambatnya tanggal 27-01-2017. Apabila TERGUGAT III terjadi keterlambatan pengembalian investasi, maka TERGUGAT III akan dikenakan denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah investasi beserta keuntungan yang akan di dapat untuk maksimal sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa apabila dihitung maka nilai kewajiban TERGUGAT III kepada PENGGUGAT, sebagai berikut:

Nilai Investasi Rp 3000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

Denda keterlambatan  $0,1/\text{hari} \times \text{Rp } 3.000.000.000,- = \text{Rp } 3.000.000,-$

Bahwa sebagaimana diatur Pasal 6 ayat 1 Akta Nomor 28 tanggal 28 Desember 2016, denda keterlambatan hanya dikenakan maksimal 30 hari, yang artinya pengenaan denda keterlambatan hanya dihitung selama 30 hari.

**2. Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 20 Tanggal 10 Juli 2017**

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Bks



Dalam Perjanjian Kerjasama Investasi telah diatur mengenai pengembalian yang telah PENGUGAT berikan yaitu mewajibkan TERGUGAT III mengembalikan dana investasi sebesar Rp 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 23-08-2017.

Bahwa sebagaimana Perjanjian Nomor 20 tanggal 10 Juli 2017, TERGUGAT III akan mengembalikan dana tersebut dengan menggunakan cek tunai

**C. KEGAGALAN PENGEMBALIAN MODAL KERJASAMA INVESTASI OLEH TERGUGAT III BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Bahwa sebagaimana diuraikan pada bagian huruf A Jawaban ini, antara PENGUGAT dan TERGUGAT III terikat dengan perjanjian-perjanjian dibidang Kerjasama investasi modal kerja sehingga secara ketentuan hukum perdata para pihak telah sepakat dimana PENGUGAT sebagai investor/pemberi modal kerja dan TERGUGAT III sebagai penerima.

Bahwa sebagaimana Pasal 1338 KUHPdata dinyatakan "**semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya**". Oleh karena itu sepatutnya PENGUGAT dengan itikad baik menuntut dilaksanakannya suatu perjanjian apabila perjanjian tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT III.

Mengenai tentang kewajiban untuk memberikan sesuatu, TERGUGAT III haruslah dinyatakan lalai terlebih dahulu dengan surat perintah atau suatu akta.

Pasal 1238 KUHPdata:

***"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan:.***

Bahwa diketahui PENGUGAT belum meminta secara tertulis kepada TERGUGAT III untuk dilaksanakannya perjanjian Kerjasama invetasi sebagaimana Akta Nomor 28 tanggal 28 Desember 2017 dan Akta Nomor 20 tanggal 10 Juli 2017 dan tidak menyatakan TERGUGAT III telah lalai dalam melaksanakan perjanjian. Justru PENGUGAT membuat laporan kepihak kepolisian dengan laporan telah ditipu oleh TERGUGAT I.





Bahwa dengan demikian tidak dapat dikatakan baik TERGUGAT I, TERGUGAT II maupun TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT III terikat suatu perjanjian yang sah dan terhadap perjanjian tersebut belum/tidak dinyatakan cacat hukum dan/atau tidak sah.

#### **D. TENTANG PERMINTAAN TERGUGAT MENGENAI GANTI RUGI MATERIL DAN IMATERIL TIDAK BERDASARKAN HUKUM**

Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III menolak dalil-dalil ganti rugi materil dan imateril sebagaimana dalam tuntutan

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT III terikat suatu perjanjian, yang mana perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak dalam perjanjian.

Bahwa apabila salah satu pihak lalai melaksanakan suatu perjanjian maka pihak lainnya hanya dapat menuntut suatu penggantian biaya, rugi dan Bunga

Pasal 1243 KUHPerdara:

***“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.***

Dari uraian ketentuan tersebut di atas, terhadap si berpiutang hanya dapat menuntut penggantian biaya, rugi dan biaya kepada pihak berutang dan itupun harus lah sebelumnya dinyatakan terlebih dahulu bahwa si berutang telah lalai memenuhi perjanjiannya.

Bahwa apabila Kembali melihat perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT III berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 28 tanggal 28 Desember 2016 dan Akta Perjanjian Kerjasama Investasi maka yang menjadi kewajiban adalah pengembalian dana investasi.

Terkait permintaan keuntungan pun tidak dapat dilaksanakan karena mengingat kegiatan usaha TERGUGAT III saat ini sudah tidak beroperasi, sehingga tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin bagi TERGUGAT III untuk memberikan keuntungan kepada PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## Dalam PUTUSAN SELA

- Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

## Dalam EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima; atau

## Dalam POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV, memberikan jawaban sebagai berikut :**

## TENTANG EKSEPSI (Gugatan Error in Persona)

Bahwa setelah membaca gugatan Penggugat pada halaman 7 point 18, Kuasa Hukum Penggugat menulis, *"Demikian pula dengan Tergugat IV sebagai partner dan konsultan Para Tergugat mengetahui bahwa investasi yang ditawarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah bodong. Bahkan karena telah berhasil turut meyakinkan Penggugat untuk berinvestasi dalam proyek tersebut, Tergugat IV menerima uang sebesar RP. 200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) dari Tergugat I, padahal uang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV tersebut adalah modal investasi yang telah disetorkan oleh Penggugat yang seharusnya dipergunakan untuk melaksanakan proyek tersebut."*

Demikian juga dalil gugatan Penggugat pada halaman 9 point 24.e, Kuasa Hukum menuliskan, *"Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim*

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara pidana No. 553/Pid.Sus/2020/PN.Bks di Pengadilan Negeri Bekasi, yang pada pokoknya menyatakan uang modal yang diserahkan Penggugat kepada Para Tergugat tidak digunakan untuk modal investasi sebagaimana yang dijanjikan namun dipergunakan untuk kepentingan Para Tergugat, antara lain sebagai berikut: ... **e. Sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) diserahkan oleh tergugat I kepada Tergugat IV untuk kepentingan pribadi Tergugat IV."**

Terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat IV membantah dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat IV adalah karyawan sekaligus Direktur dari PT. Business Excellence Luminance (PT. BEL), sedangkan yang mengikat hubungan kerja untuk mencari investasi adalah antara PT. Business Software Solution (PT. BSS) sebagai yang memerlukan modal dengan PT. BEL sebagai konsultannya. Sehingga seandainya pun PT. BEL memperoleh imbalan jasa berupa uang dari PT. BSS adalah hal yang sudah disepakati bersama antara PT. BSS dengan PT. BEL, hal ini tidak ada hubungannya dengan Penggugat sebagai Investor, dan pemberian jasa ini tidak merugikan Penggugat.

Dari peristiwa hukum ini sudah jelas bahwa PT. BEL adalah pemberi jasa kepada PT. BSS, sedangkan Tergugat IV hanyalah menjalankan tugas atas kesepakatan antara PT. BEL dan PT. BSS. **Oleh karena itu tidak benar dan tidak beralasan Tergugat IV menerima uang sebesar Rp. 200 juta dari Tergugat I, melainkan diterima oleh PT. BEL sebagai keuntungan/laba perusahaan atas jasa yang diberikan kepada PT. BSS.**

Dari uraian dan alasan tersebut di atas Tergugat IV tidak dapat dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo dengan dasar:

- a. Pemberian uang oleh PT. BSS kepada PT. BEL adalah berdasarkan kesepakatan/perjanjian kerjasama bidang konsultan investasi antara kedua perusahaan.
- b. Tergugat IV sebagai karyawan Marketing sekaligus Direktur PT. BEL tidak berhak menerima uang dari Tergugat I.

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV haruslah dinyatakan Error in Persona.

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian Tentang Eksepsi di atas mohon dianggap adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini:

Sebagaimana dalil gugatan Penggugat, Tergugat IV menolak dalil-dalil Penggugat dan dengan tegas disampaikan bahwa **Tergugat IV secara pribadi tidak mempunyai hubungan bisnis dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III**, demikian juga dengan Penggugat. Tergugat IV sebagai karyawan bagian Marketing dan Direktur PT. BEL sehingga Tergugat IV tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 200 juta dari Tergugat I maupun Tergugat II dan Tergugat III, apalagi dari Penggugat.

Seandainya pun benar (quad non) PT. BEL menerima uang sebesar Rp. 200 juta dari PT BSS, hal ini adalah berdasarkan perjanjian kerjasama berupa konsultasi investasi antara PT. BSS dengan PT. BEL sebagai Konsultan dan jelas hal ini tidak ada hubungannya dengan Penggugat sebagai investor. Oleh karena itu tidak berdasar menurut hukum Tergugat IV membayar sejumlah uang sebesar Rp. 200 juta kepada Penggugat dan juga membayar kerugian immaterial serta uang paksa (dwangsom) sebagaimana diminta Penggugat dalam Petitum gugatannya.

Dengan demikian Tergugat IV mohon kepada YM. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat IV.
- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV adalah Error in Persona.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 13 April 2022 dan atas Replik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Dupliknya tertanggal, 27 April 2022 sedangkan Tergugat IV mengajukan dupliknya tertanggal 27 April 2022 :

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, demikian juga dengan Tergugat IV dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ternyata dalam eksepsinya tersebut ada eksepsi tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi tentang kewenangan pengadilan negeri Bekasi untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, dan Penggugat telah membantahnya maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III untuk mengajukan bukti awal tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Bekasi memeriksa dan mengadili perkara ini, Tergugat III mengajukan alat bukti tulisan awal berupa:

- 1 Foto copy Akta perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 28 tanggal 28 Desember 2016 dibuat oleh Asep Sudjana, SH Notaris di Kabupaten Bandung, di beri tanda T III – 1 (sesuai dengan aslinya) ;
- 2 Foto copy Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 20 tanggal 10 Juli 2017 dibuat oleh Asep Sudjana, SH Notaris di Kabupaten Bandung yang diberi tanda T III – 2 (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk membatah dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi memeriksa dan mengadili perkara ini, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 28 tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Asep Sudjana, SH., Notaris di Kabupaten Bandung diberi tanda P – 1 (sesuai dengan aslinya) ;
2. Fotocopyn Akta Kuasa Persetujuan Nomor 29 tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Asep Sudjana, SH., Notaris di Kabupaten Bandung yang diberi tanda P -2 (sesuai dengan aslinya )

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Foto copy Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 20 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Asep Sudjana, SH., Notaris di Kabupaten Bandung yang diberi tanda P – 3 (sesuai dengan asli )

4. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No 53/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 4 November 2020 yang diberi tanda P – 4 (sesuai dengan salinan resmi) ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat, menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon putusan sela;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawabannya tertanggal 23 Maret 2022 , sedangkan Tergugat IV telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 Desember 2021 .

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun Turut Tergugat telah dipanggil secara sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat telah tidak menggunakan haknya dalam mempertahankan kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana dalam jawabannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana dalam jawabannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti eksepsi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV, ternyata eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat



III ada menyangkut kewenangan relative Pengadilan Negeri Bekasi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sedangkan eksepsi lainnya sudah menyangkut materi perkara yang akan dipertimbangan dalam putusan akhir.

**Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsinya angka 1 mendalilkan sebagai berikut:**

**1. Pengadilan Negeri Bekasi Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo**

Bahwa TERGUGAT III dan PENGUGAT dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama Investasi telah menyepakati domisili hukum yakni di Pengadilan Negeri Bandung.

Pasal 118 ayat (4) HIR:

***“Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu”.***

Bahwa berdasarkan Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Investasi:

Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 28 tanggal 28 Desember 2016, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT III yang diwakili oleh Direktur yaitu TERGUGAT I yang dibuat oleh ASEP SUDJANA, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung. Pasal 12 ayat 3 menentukan:

***“Para pihak, mengenai Perjanjian dan segala akibatnya, memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1a Kota Bandung”.***

Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 20 tanggal 10 Juli 2017, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT III yang diwakili oleh Direktur yaitu TERGUGAT I yang dibuat oleh H. ASEP SUDJANA, S.H., Sp.N, Notaris di Kabupaten Bandung. Pasal 12 ayat 3 menentukan:

***“Para pihak, mengenai Perjanjian dan segala akibatnya, memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung di Kota Administrasi Bandung”.***

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Bks



Dengan demikian PENGGUGAT dan TERGUGAT III telah sepakat memilih Pengadilan Negeri Bandung sebagai pilihan Pengadilan yang sah untuk menyelesaikan perselisihan hukum diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT III, dan suatu Perjanjian adalah merupakan Undang-undang bagi mereka yang membuatnya yang wajib dipatuhi. Maka dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Untuk itu TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menjatuhkan PUTUSAN SELA dengan memutuskan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili.

Menimbang, bahwa Penggugat menyangkali mengenai alasan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bahwa dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ada pilihan hukum yang menunjuk kepda Pengadilan Negeri Bandung sebagai pengadilan yang berwenang mengadili apabila ada sengketa diantara mereka, dengan berlandaskan kepada adanya

- a. Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 28 tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Asep Sudjana, SH., Notaris di Kabupaten Bandung
- b. Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 20 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Asep Sudjana, SH., Notaris di Kabupaten Bandung .

Dengan alasan:

- a. Gugatan Penggugat **tidak didasarkan pada tuntutan pemenuhan hak yang diatur dalam suatu perjanjian, melainkan pada tuntutan ganti rugi sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.** Oleh karena tuntutan ganti rugi sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu perjanjian, maka kompetensi pengadilan yang berwenang tunduk pada ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR, yang pada pokoknya telah menentukan : ***"Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu, dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat."***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian karena Tergugat dalam perkara ini lebih dari 1 (satu) pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR tersebut, Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal salah seorang Tergugat, hal mana dalam perkara a quo karena 2 (dua) dari antara 4 (empat) Tergugat bertempat tinggal di Kota Bekasi, maka **Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.**

b. Selain itu perlu pula Penggugat kembali menegaskan bahwa Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 28 tanggal 28 Desember 2016 dan Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 20 tanggal 10 Juli 2017 tersebut di atas terbukti dibuat **secara palsu** karena Tuan Asep Sudjana, S.H. (*in casu* Turut Tergugat) yang namanya dicatut dalam kedua akta tersebut, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Bks tanggal 4 November 2020, **telah menerangkan bahwa akta-akta tersebut tidak dikenali dan tidak dibuat oleh Turut Tergugat.**

Bahkan ditegaskan oleh Turut Tergugat bahwa ciri-ciri keaslian produk akta perjanjian yang dibuat oleh Turut Tergugat dalam penulisan akta perjanjian menggunakan jenis huruf "*courier new*", sedangkan dalam kedua akta tersebut di atas tidak menggunakan jenis huruf "*courier new*" yang menjadi ciri khas produk akta perjanjian yang dibuat oleh Turut Tergugat.

Dengan demikian karena kedua akta tersebut di atas terbukti dibuat secara palsu dan tuntutan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak didasarkan pada isi perjanjian yang dibuat secara palsu itu, maka kompetensi pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo tunduk pada ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pasal 125 HIR ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

(1) Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Akan tetapi jika tergugat, di dalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawanan (exceptie) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, Ketua Pengadilan Negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 ayat (1) dan ayat (2) HIR tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang dasar hukum dimana gugatan diajukan telah diatur dalam pasal 118 HIR, yang menyebutkan:

- (1) *Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.*
- (2) *Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.).*
- (3) *Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) *Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu".*

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi dengan berdasar kepada Pasal 118 ayat (2) HIR tersebut diatas yang berbunyi :

*Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.).*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T III-1 yang sama dengan bukti P-1 yaitu berupa Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 28 tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Asep Sudjana, SH., Notaris di Kabupaten Bandung dalam Pasal 12 poin 3 menyebutkan bahwa : *Para Pihak, mengenai perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Bandung.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T III- 2 yang sama dengan bukti P-3 yaitu berupa Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 20 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Asep Sudjana, SH., Notaris di Kabupaten Bandung, dalam Pasal 12 poin 3 menyebutkan bahwa : *Para Pihak, mengenai perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Bandung.*

Menimbang, bahwa Penggugat membantah eksepsi Tergugat I,II,III tentang kewenangan relative tersebut dengan menyebutkan bahwa :

a. Dalil gugatan Penggugat adalah karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, bukan karena wanprestasi terhadap perjanjian sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian Kerjasama

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi Nomor 28 tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Asep Sudjana, SH., Notaris di Kabupaten Bandung dan Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 20 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Asep Sudjana, SH., Notaris di Kabupaten Bandung .

b. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No 553/Pid.Sus/2020/PN.Bks tanggal 4 November 2020 (bukti P-4 sesuai dengan salinan resmi), notaries tersebut telah menyatakan bahwa akta akta tersebut palsu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No 553/Pid.Sus/2020/PN.Bks tanggal 4 November 2020 (bukti yang diberi tanda P – 4 sesuai dengan salinan resmi) , dimana dalam putusan tersebut, dalam halaman 47-48 ada keterangan saksi H. Asep Sudjana, SH. Notaris di Kabupaten Bandung, dimana dalam putusan tersebut tertulis saksi H. Asep Sudjana, S.H, ketika diperlihatkan Akta Akta sebagaimana tersebut dalam bukti P-1=T III-1, bukti P-2 dan bukti P-3= Bukti T III-2 yaitu bukti berupa **Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 28 tanggal 28 Desember 2016, Akta Kuasa Persetujuan Nomor 29 tanggal 27 Desember 2016 Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 20 tanggal 12 Juli 2017** memberikan keterangan bahwa :

- Bahwa 3 (tiga) buah akta tersebut saksi tidak mengenailinya dan bukan saksi yang membuatnya;
- Bahwa cirri cirri keaslian produk Akta Perjanjian yang saksi buat adalah didalam penuisan Akta Perjanjian yang saksi buat adalah menggunakan jenis huruf **Curier New**, sedangkan di dalam Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 28 tanggal 28 Desember 2016, Akta Kuasa Persetujuan Nomor 29 tanggal 27 Desember 2016 Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 20 tanggal 12 Juli 2017 bukan menggunakan jenis huruf **Curier New** yang menjadi cirri khas produk Akta Perjanjian yang saksi buat.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No 553/Pid.Sus/2020/PN.Bks tanggal 4 November 2020 ternyata keterangan saksi H. Asep Sudjana, S.H., tersebut hanya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan ketika saksi tersebut diminta keterangannya di Penyidik, jadi saksi tersebut tidak hadir di persidangan, dan ketika diminta pendapatnya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatannya;

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 27 UU No. 1 tahun 1981 tentang Undang Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan :**"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 (1) KUHAP menyebutkan bahwa :**"Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan".**

Menimbang, bahwa dalam putusan tersebut tidak disebutkan ketidak hadirannya saksi tersebut di persidangan apakah memenuhi syarat pasal 162 ayat (1) KUHAP tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan :**"Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan".** Oleh karena itu keterangan saksi H. Asep Sudjana, S.H. tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain dari itu dalam keterangan saksi H. Asep Sudjana, S.H. dalam putusan tersebut hanya menyatakan bahwa Akta Perjanjian tersebut bukan saksi yang membuat dengan alasan bahwa huruf yang dipakai bukan **Curier New**, yang merupakan ciri khas Akta Perjanjian yang saksi tersebut buat. Penyangkalan saksi tersebut tanpa menunjukkan buku Protokol Notaris yang bersangkutan untuk tahun 2016 dan 2017 untuk menunjukkan bahwa nomor nomor akta sebagaimana tersebut dalam bukti **Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 28 tanggal 28 Desember 2016, Akta Kuasa Persetujuan Nomor 29 tanggal 27 Desember 2016, Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 20 tanggal 12 Juli 2017**, dalam Buku Protokol Notaris yang bersangkutan bukanlah akta tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi H. Asep Sudjana, S.H. sebagaimana tersebut dalam bukti P-4, tidak lah dapat mengenyampingkan **Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 28 tanggal 28 Desember 2016, Akta Kuasa Persetujuan Nomor 29 tanggal 27**

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Desember 2016 Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 20 tanggal 12 Juli 2017**, sebelum ada pembuktian berdasarkan Protokol Notaris yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa **Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 28 tanggal 28 Desember 2016, Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 20 tanggal 12 Juli 2017** benar adanya.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-4 tidak dapat mengenyampingkan bukti **Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 28 tanggal 28 Desember 2016, Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 20 tanggal 12 Juli 2017**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (4) HIR menyebutkan: *Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerduta menyebutkan bahwa : ***Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.***

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa dasar hukum gugatannya adalah perbuatan melawan hukum dan bukan wanprestasi. Tentang hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Dasar Hukum gugatan adalah perbuatan melawan hukum, akan tetapi inti permasalahan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III awalnya bersumber dari adanya **Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 28 tanggal 28 Desember 2016, Akta Kuasa Persetujuan Nomor 29 tanggal 27 Desember 2016 Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 20 tanggal 12 Juli 2017**, oleh karena itu tetap saja akta-akta tersebut mengikat para pihak.

Menimbang, bahwa in casu Penggugat memilih Pengadilan Negeri Bekasi tempat menyelesaikan sengketa mereka akibat perjanjian tersebut diatas, dimana pemilihan lokasi tersebut tidak disetujui oleh Tergugat I,II dan III sebagaimana tersebut dalam eksepsinya, oleh karena itu dengan mengacu kepada Pasal 1338 KUHPerduta tersebut diatas pemilihan domisili hukum di Pengadilan Negeri Bekasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena seharusnya

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 12 Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 28 tanggal 28 Desember 2016, Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 20 tanggal 12 Juli 2017, domisili hukum untuk menyelesaikan sengketa mereka adalah di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Nomor 481/Pdt.G/2021/PN.Bks., karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III khusus tentang kewenangan mengadili diterima dan dikabulkan, sedangkan eksepsi tentang yang lainnya dan pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A Khusus menyatakan tidak berwenang secara relative untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, maka putusan sela ini menjadi putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diterima dan dikabulkan sehingga Penggugat berada di pihak yang dikalahkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) dan ayat (2) HIR, Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 185 ayat (1) KUHP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang Ketidak berwenangan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A Khusus memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A Khusus tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.843.900,- ( satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 .oleh kami, AMBO MASSE, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH. MHum. dan HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 dengan dihadiri oleh NUNING ANGGRAINI K. SH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH. M.Hum.

AMBO MASSE, SH. MH.

HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

NUNING ANGGRAINI K. SH.

## Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Proses	: Rp.	75.000,-
B Pengadaan:	Rp.	42.000,-
Panggilan	: Rp	1.572.000,-
PNBP	: Rp.	60.000,-
B Pos	: Rp.	44.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp	1.843.900,-

:

Halaman 39 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)